



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2018/PA Bitg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, TTL Bitung, 12 September 1991, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, Alamat Lingkungan V, Kelurahan Girian Bawah (Keluarga Saleh, Kompleks dr Gledis), Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, TTL Pulubala, 2 Mei 1991, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, Alamat Desa Pulubala (samping Kantor Desa Pulubala), Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 2 Mei 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA Bitg. Tanggal 2 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Maret 2015 Masehi bertepatan tanggal 24 Jumadil Awal 1436 Hijriah yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madidir,

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2018/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 70/25/III/2015 tanggal 16 Maret 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian Kota Bitung;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ainaya Nurrahma Hasan, perempuan, umur 2 tahun 4 bulan yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat malas untuk bekerja;
 - Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
 - Tergugat sering memukul Penggugat dengan merusak barang perabotan rumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi dan tinggal di orang tuanya di Gorontalo hingga sekarang;
6. Bahwa pada bulan Februari 2018 Tergugat datang menjumpai anak dan meminta izin kepada Penggugat untuk membawa anak tersebut selama 9 (sembilan) hari dan nanti Tergugat kembalikan kepada Penggugat namun ternyata anak tersebut sampai sekarang tidak pernah dibawa kembali kepada Penggugat;
7. Bahwa oleh karena anak tersebut masih membutuhkan ASI dari Penggugat, maka pada tanggal 27 April 2018 Penggugat datang ke Gorontalo ingin menjemput anak, akan tetapi mereka (Tergugat dan ibu serta saudaranya) melarang Penggugat untuk membawa anak tersebut;

Hal 2 dari 11 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2018/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagaimana pasal 105 KHI, dimana anak yang belum mumayyis diasuh dan dipelihara oleh ibunya, sehingga Penggugat berkeinginan memelihara dan merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Kifli Hasan bin Jafar K. Hasan) terhadap Penggugat (Marcy Ishak binti Saleh Ishak);
3. Menetapkan anak bernama Ainaya Nurrahma Hasan, perempuan, umur 2 tahun 4 bulan dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hizbuddin Maddatuang, S. H., M. H., sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Juni 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 11 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2018/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/25/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung tanggal 16 Maret 2015 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti (P1);
- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran AINAYA NUR RAHMA HASAN Nomor 7172-LT-07122017-0069 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung tanggal 14 Mei 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti (P2);

B. Saksi:

I. Saksi I, Tempat tanggal lahir, Gorontalo, 4 Maret 1973, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun lalu pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian Kota Bitung dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering berlaku kasar kepada Penggugat bahkan marah-marah dan memukul Penggugat dan merusak perabotan serta pintu rumah ditendang sampai hancur;

Hal 4 dari 11 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2018/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul hanya Saksi melihat bekas lebam di badan Penggugat akibat pukulan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat dimana Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang untuk memohon izin mengambil anak Penggugat dan Tergugat untuk di bawa ke Gorontalo;
- Bahwa Saksi sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali bersama namun tidak berhasil;

II. Saksi II, Tempat tanggal lahir, Gorontalo, 6 Oktober 1992, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Saudara kandung dan tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun lalu pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian Kota Bitung kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pulubala, Gorontalo dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering berlaku kasar kepada Penggugat bahkan marah-marah dan memukul Penggugat dan merusak perabotan serta pintu rumah ditendang sampai hancur;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul hanya Saksi melihat bekas lebam di badan Penggugat akibat pukulan Tergugat;

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2018/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu dan yang pergi tinggalkan rumah adalah Tergugat dimana Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang untuk memohon izin mengambil anak Penggugat dan Tergugat untuk di bawa ke Gorontalo;
- Bahwa Saksi sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali bersama namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak dapat mengajukan bukti lagi baik tertulis maupun Saksi-Saksi dan telah menyatakan cukup dengan bukti dan Saksi yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Pengugat Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Tergugat malas bekerja dan tidak menafkahi Penggugat?
2. Apakah benar Tergugat memukuli Penggugat dan merusak perlengkapan rumah tangga setiap kali ada pertengkaran?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Hal 6 dari 11 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2018/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2015 di Kecamatan Madidir, Kota Bitung sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2015 di Kecamatan Madidir Kota Bitung, telah hidup bersama dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun lalu pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian Kota Bitung dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering berlaku kasar kepada Penggugat bahkan

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2018/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah dan memukul Penggugat dan merusak perabotan serta pintu rumah ditendang sampai hancur;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tujuh bulan yang lalu dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat pernah datang satu kali hanya mengambil anak Penggugat dan Tergugat untuk dibawa ke Gorontalo dan sampai saat ini anak tersebut masih bersama Tergugat di Gorontalo;
- Bahwa pihak keluarga dan Saksi telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau berumah tangga dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya diantaranya adalah suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, sehingga untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 8 dari 11 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2018/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatannya meminta untuk menetapkan hak asuh anak yang bernama Ainaya Nur Rahma Hasan umur 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan diberikan kepada Penggugat karena masih di bawah umur dan karena Tergugat pernah datang meminta izin kepada Penggugat untuk membawa anak tersebut selama 9 (sembilan) hari dan Tergugat berjanji akan mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat namun ternyata anak tersebut sampai sekarang tidak pernah dibawa kembali kepada Penggugat, dan Penggugat juga sudah berusaha untuk datang menjemput anak tersebut di Gorontalo akan tetapi Tergugat beserta ibu dan saudaranya melarang Penggugat untuk membawa anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak yang belum mumayyis diasuh dan dipelihara oleh ibunya sebagaimana dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya oleh karena itu majelis hakim menyatakan hak asuh anak bernama Ainaya Nur Rahma Hasan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyatakan anak yang bernama Anak pertama, perempuan, umur 2 tahun 4 bulan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2018/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, R. Abdul Berri H. L., S. Ag., M.Hum. dan Azhar Arfiansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ridwan, S. H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

R. Abdul Berri H. L., S. Ag., M.Hum.

Asmawati Sarib, S. Ag.

Hakim Anggota II,

Azhar Arfiansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Ridwan, S. H.

Rincian biaya perkara :

Hal 10 dari 11 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2018/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 60.000,00
- Panggilan	Rp. 880.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 981.000,00

(Sembilan ratus delapan puluh satu ribu Rupiah).

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2018/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)